Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

PERANAN NAZHIR DALAM TRANSPARANSI PENGELOLALAAN TANAH WAKAF

Defri Arnanda[1], Muhammad Natsir[2], Siti Sahara[3]

[1]Mahasiswa Fakultas Hukum, [2,3]Dosen Fakultas Hukum Unsam
[Fakultas Hukum, Universitas Samudra]
[Jln. Meurandeh, Langsa, 24415]
arnandadefri@gmail.com, munatsir_1966@unsam.ac.id, sitisahara@unsam.ac.id

Abstrak

Transparansi seorang Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu Nazhir dilarang melakukan perubahan tanpa ada izin tertulis dari badan Baitul Mal maka jika tidak ada perubahan harus ada izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah wakaf harus dikelolah dengan baik oleh seorang nazhir serta harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana mestinya. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Peran Nazhir di Kota Langsa dalam pengelola tanah wakaf masih belum berjalan karena masih di dapat tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perlu adanya pelatihan bagi nazhir sehingga tahu apa tugas dan fungsi sebagai nazhir. Kebanyakan seorang nazhir tidak mengetahui tugasnya sebagai seorang nadzir sehingga banyak terjadi tumpang tindih di dalam menjalankan tugasnya karena tugas nazhir tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Nazhir,Transparansi, Tanah Wakaf

Abstract

Nazhir's transparency in managing and developing waqf land must be in accordance with its purpose, function and allotment. In addition, Nazhir is prohibited from making changes without written permission from the Baitul Mal body so if there is no change there must be a permit in accordance with the provisions of the legislation. Waqf land must be managed properly by a nazhir and must be in accordance with its intended purpose. This research uses juridical empirical research methods, namely legal research that examines, analyzes the legal behavior of individuals or communities in relation to law and the data source used comes from primary data. Nazhir's role in Langsa City in managing the waqf land is still not running because he is still receiving waqf land that is not in accordance with its designation so it is necessary to have training for Nazhirs so that they know what the duties and functions of Nazhir are. Most of a nazhir do not know his duties as a nadzir so there is a lot of overlap in carrying out his duties because nazhir's duties must not conflict with the prevailing laws and regulations.

Keywords: Nazhir, Transparency, Land of Waqf

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

A. PENDAHULUAN

Dalam perbincangan seputar wakaf, seringkali kita mendengar istilah Nazhir. Pasal 1 ayat (4) Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud Nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bisa perorangan atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

Pada dasarnya, "siapapun dapat menjadi Nazhir sepanjang bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas Nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan Nazhir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu".

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kota Langsa belum sepenuhnya berjalan tertib dimana Nadzir belum menjalankan tugasnya di dalam melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi serta untuk peruntukannya di dalam mengawasi atau mengamankan harta benda wakaf dengan baik.

Banyak nazhir di Kota Langsa belum bisa mengelolah administrasi harta benda wakaf dengan benar. Selain itu, belum bisa mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dnegan fungsi dan peruntukkannya karena masih ditemukannya tanah wakaf seharusnya untuk pembangunan masjid namun dialihkan sebagian peruntukkannya untuk hal-hal lain. Seorang nazhir wajib memberikan perlindungan terhadap harta wakaf yang telah diwakafkan karena itu merupakan amanat yang diberikan dan harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana peranan Nazhir dalam Transparansi Pengeolaan Tanah Wakaf.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang diterapkan yaitu yuridis empiris. Penelitian ini merupakan hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah "penelitian

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.[1] Penelitian hukum cara meneliti dan mencari bahan-bahan dari data sekunder /perpustakaan, dapat juga disebut penelitian hukum normatif yang sering disebut penelitian hukum perpustaan (selain ada penelitian hukum sosiologis / empiris yang meneliti data primer.[2] Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis, implementasinya terhadap Peran Nazhir dalam Transparasnsi Pengelolaan Tanah Wakaf".

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Nazhir Secara Normatif

Dalam UU tentang Wakaf, disebutkan bahwa nazhir dapat berupa individu, organisasi, maupun berbadan hukum. Nazhir memiliki persyaratan yang musti terwujud. Nazhir perseorangan disyaratkan WNI, beragamaIslam, cukup umur (dewasa), amanah atau terpercaya, sehat jasmani rohani, tidak pernah terhalang melakukan perbuatan hukum yang melanggar hukum. Sebaliknya nazhir organisasi adalah anggota sebuah organisasi yang memiliki syarat sebagai seorang nazhir, organisasi bisa bergerak di bidang Pendidikan, Kemasyarakatna dan sosial atau keagamaan Islam. Mengenai nazhir yang berbadan hukum harus memenuhi kriteria-kriteria maupun persyaratan sebagaimana tersebut serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nazhir menggambarkan unsur wakaf yang mempunyai fungsi penting di dalam mengembangkan dan pengelolaan harta atau benda wakaf sesuai dengan peruntukkannya. Nazhir dan perseorangan maupun organisai atau badan hukum harus didaftarkan ke Menteri melalui perwakilan BWI di Kabupaten/Kota maupun Provinsi atau KUA (Kantor Urusan Agama). Agar memperoleh bukti di dalam pendaftaran sebagai nazhir, pencabutan dan pemberhentian status seorang nazhir dimana tugas serta masa bakti sebagai nazhir untuk membenarkan kehadiran nazhir didalam kontrol terhadap kemampuan nazhir di dalam mengembangkan potensi dan memelihara harta benda wakaf.[3]

Profesionalitas seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf mustahil akan terwujud bila kesejahteraannya kurang terpenuhi atau terabaikan. Mereka berhak untuk mendapatkan gaji dari hasil harta wakaf yang dikelolanya itu, sesuai dengan kerjanya dan standar penggajian yang umum (*ujr almitsl*). Ukurannya adalah "kepatutan moral dan sosial serta yang menentukannya adalah wakif atau pemerintah yang berwenang". Bahkan

[1] Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan*), Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

[2] Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

[3] Arif Maftuhin, *Filantropi Islam : Fikih Untuk Keadilan Sosial*, Magnun Pustaka Utama, Yogyakarta, 2017, halaman 66

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

menurut al-Kubaisi, "nazhir boleh mendapatkan upah melebihi dari upah standar, meskipun kelebihannya berasal dari haknya sebagai mustahik". Sedangkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa "nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). Gaji nazhir yang direkomendasikan oleh UU wakaf tersebut lebih banyak dari gaji nazhir di beberapa negara muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya".

Hujriman dalam bukunya Hukum Perwakafan diIndonesia : (Suatu Pengantar) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa "Syarat-syarat menjadi Nazhir Perorangan adalah sebagai berikut: Warga negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, serta Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum".[4]

Sedangkan untuk Nazhir organisasi syaratnya adalah "Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan, Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam".[5]

Syarat- syarat untuk menjadi Nazhir badan hukum adalah "Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan, Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam".

Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan UU sebagai dasar penyelenggara wakaf di Indonesia. UU ini diperkuat lagi dengan PP/42/2006 yang diubah dengan PP/25 Tahun 2018 sebagai pengaturan pelaksanaan UU Peraturan dituang agar masalah wakaf dapat terpecahkan/diselesaikan sehingga wakaf fungsinya dapat dimaksimalkan. Namun permasalahan masih saja muncul. Sejumlah kasus yang kerap hadir seperti kurangnya ukuran tanah wakaf, perubahan fungsi wakaf tidak sesuai dengan ikrar serta dan berubah status tanah wakaf menjadi milik perorangan. Kasus lain yang muncul di antaranya ikrar wakif (yang berwakaf) tidak tertulis hanya di depan masyarakat, ditukar, diwariskan ke keturunan nadzir, dan nganggur jadi lahan kosong.[6]

Menyikapi kondisi mengenai wakaf bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendata ulang objek wakaf serta melaporkan data nadzir ke

[4] Hujriman, *Hukum Perwakafan diIndonesia : (Suatu Pengantar)*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, halaman 23-24

[5] Nurul Iman, dkk, E-Waqfuna System Development : Manajemen Solutions For Productive Waqf Asset Management in he Digital Age, Proceeding of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology CIFET 2019, halaman 260

[6] Wawancara dengan Husni Thamrin Pegawai Kementerian Agama Kota Langsa tanggal 13 Agustus 2020 (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Kantor Kemenag atau KUA dan BWI setempat. Adanya komunikasi dan koordinasi KUA dengan BWI mengenai masalah wakaf/sengketa wakaf serta mencar ijalan keluarnya.

2. Tugas Nazhir di Kota Langsa

Pasal 11 UU/41/2004 mengenai Wakaf, menyatakan bahwa: "Nadzir mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengembangan, pengadministrasian dalam pengelolaan harta benda wakaf, harus sesuai dengan fungsi dan tujuan, serta peruntukannya, melindungi dan mengawasi harta benda wakaf.

Tugas nazhir sebagai pengelola aset wakaf menjadi sangat penting dalam proses perwakafan sehingga dapat diaktakan bahwa berjalan tidaknya suatu harta benda wakaf tegantung dengan nazhir.[7]

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 PP/28/2004 disebutkan bahwa tujuan perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadatan/ritual, kepentingan umum lainnya sesuai agama Islam. Untuk kepentingan keagamaan itu mengartikan adanya hak-hak yang berhubungan dengan Allah SWT secara vertikal, contohnya musholla dan masjid atau sarana-sarana peribadatan. Untuk kepentingan masyarakata umum, seperti lembaga pendidikan, Kantor, lapangan untuk berolahraga serta rumah sakit, dan seterusnya. PP/42/2006 Pasal 1 angka 4 menerangkan nadzir merupakan "pihak yang menerima sejumlah benda wakaf baik perorangan atau badan hukum yang memiliki dan diberi mandat/tugas dalam mengembangankan dan mengelola sesuai dengan peruntukannya".

Salah satu unsur terpenting dalam sistem perwakafan adalah Nazhir, di mana nadzir merupakan urat nadi perwakafan. Jika tidak ada nadzir maka tujuan serta peruntukan wakaf tidak dapat terpenuhi atau tercapai. Dalam mengembangkan dan melestarikan objek sebuah wakaf, nadzir harus bisa memelihara, mengelola harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakif.

Nazhir adalah seseorang yang memiliki kewajiban untuk mengurus dan menjaga aset wakaf serta pendapatannya dan melaksanakan syarat wakaf yang ditetapkan oleh wakif.[8] Nadzir diartikan sebagai pihak yang berperan sebagai penjaga, pemelihara, pengelola dan pengawas. Menurut terminology fikih, nadzir diartikan sebagai orang atau

[7] Hujriman, *Op.Cit.,* halaman 24

[8] Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, Nazhir Wakaf Profesional. Standarisasi dan Problematikannya, Li.Falah : *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Majene,* Volume 3 Nomor 2, 2 Desember 2018 (ISSN 2541-6545), halaman 64 dalam jurnal Syawaluddin, dkk, Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Penenlitian di Kampung MatangAra Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam,* Volume 1, Nomor 1 ,Juni 2019, halaman 34-35

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Lembaga yang diamanati suatu kekuasaan serta kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan asset wakaf. Nazhirmerupakan pihak yang menerima asset wakaf dari pihak wakif dengan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan atas asset wakaf tersebut.[9]

lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Mengenai tugas-tugas nazhir, Syalabi menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang nazhir adalah "melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan menghilangkan fungsi wakaf. Karena itu, para fukaha' sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus didahulukan dari membagi hasil wakaf kepada mustahik".

Di dalam Pasal 11 UU/421/2004, dimana tugas seorang nazhir adalah:

1. melakukan pengelolaan pengadministrasian; aset wakaf;
2. melakukan pengelolaan dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan peruntukannya;
3. melakukan pengawasan dan memelihara atas aset.[10]

Mekanisme pengelolaan wakaf dapat terlihat dari beberapa segi/aspek, yaitu penginvestasian, penghimpunan dana wakaf, dan pendistribusian wakaf atau hasil investasi wakaf kepada mauqûf 'alaih. Penghimpunan dana wakaf dikenal dengan istilah fundraising.

Bandingkan dengan pendapat al-Kubaisi, di mana hal-hal yang wajib dilaksanakan nazhir yakni;

[9] Nurul Iman, dkk, *Op. Cit.*, halaman 260
[10] Nurul Iman, dkk, *Op. Cit.*, halaman 260

P - ISSN : 2716-1951
E- ISSN : 2747-0849

1. memelihara dan mengelola harta wakaf;
2. melaksanakan syarat yang ditetapkan wakif saat akad wakaf;
3. membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf;
4. melunasi hutang-hutang wakaf;
5. memberikan hak mauqûf ‘alaih.

Sedangkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh nazhir yaitu:

1. menyewakan harta wakaf;
2. menanami tanah wakaf;
3. membangun pemukiman untuk disewakan di atas tanah wakaf;
4. memperbaiki kondisi harta wakaf lebih bermanfaat dan baik.

Hal yang tidak diperbolehkan oleh nazhir adalah:

1. tidak melakukan mengusai atas harta wakaf;
2. tidak berhutang atas nama wakaf;
3. tidak menggadaikan harta wakaf;
4. tidak mengizinkan seseorang harta wakaf tanpa kompensasi;
5. tidak meminjamkan harta wakaf.

Ada beberapa yang menjadi persyaratan nazhir wakaf yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Moral
 a. Paham mengenai hukum ZIS dan wakaf, baik dalam tinjauan ataupun peraturan hukum negara RI;
 b. Amanah, Adil serta jujur dan dapat dieprcaya dalam mengelolah harrufan kepada sasaran wakaf;
 c. Tahan godaan, terutama di dalam pengembangan usaha.[11]
2. Syarat Manajemen
 a. memiliki kapabilitas dan kapasitas baik di dalam *leadership*;
 b. Visioner;
 c. Mempunyai inteletual/kecerdasan baik pemberdayaan dan sosial;

[11] Hujriman, *Op.Cit.*, halaman 24

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.[12]

3. Syarat Bisnis
 a. Mempunyai keinginan;
 b. Mempunyai pengalaman dan atausiap untuk dimagangkan
 c. Punya ketajaman/Kekuatan di dalam memandang peluang usaha;
 d. Punya ketajaman/kekuatan di dalam memandang peluang usaha sebagai entrepreneur.[13]

3. Upaya Pemerintah dan Pihak Tekait Dalam Hal Mengefektifkan Nazhir

Kedudukan nazhir sebagai titik sentral perwakafan, maka dibutuhkan kemampuan nazhir yang memadai, dalam hal ini nazhir mampu untuk mengembang tugas sesuai dengan amanat wakif.[14]

Nazhir harusnya memiliki satu atau beberapa produk wakaf yang sesuai dengan aturan hukum yang akan ditawarkan kepada calon-calon wakif. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakaf yang akan dikeluarkan, seperti untuk pendidikan, pembangunan gedung, masjid, atau lainnya. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku, yakni untuk sarana peribadatan, dan kepentingan umum sesuai syariat.

Kewajiban yang harus dilaksanakan nadzir telah diatur dalam Pasal 220 pada Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1) Kewajiban untuk mengelola dan bertanggung jawab atas aset wakaf serta pelaksanaan pengembangan aset wakaf sesuai peruntukannya
2) Kewajiban untuk membuat laporan pengelolaan aset wakaf secara berkala
3) Kewajiban untuk membuat laporan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.[15]

Proses di dalam mempengaruhi calon wakif dalam masyarakat agar mau ikutmelakukan amal kebaikan di dalam bentuk penyerahan harta yang diwakafkan disebut juga Fundraising. Banyak wakif dan nadzir yang sudah tua sehingga tidak ada regerasi muda untuk maksimal perwakafan di Indonesia.

[12] *Ibid.*, halaman 24-25
[13] *Ibid.*, halaman 25
[14] *Ibid.*,
[15] Nurul Iman, dkk, *Op.Cit.*,halaman 260

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Upaya pemerintah dan pihak tekait dalam hal mengefektifkan nazhir dengan melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf sehingga nazhir tahu hak dan kewajiban sebagai nazhir. Diharapkan kedepannya seorang nazhir lebih profesional dalam menjalankan tugasnya .

D. KESIMPULAN

Peranan Nazhir di Kota Langsa belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan tugasnya yaitu dikarena kurang aktifnya nadzir dalam mengelolanya tanah wakaf dan kurang pemahaman nazhir didalam melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf sehingga diperlukan adanya pembinaan lebih untuk seorang nazhir khususnya di Kota Langsa. Nazhir di kota langsa tidak memperhatikan transparansi terhadap pengelolaan harta benda wakaf dikarenakan nazhir beranggapan dirinya ditunjuk sebagai nazhir telah menguasai harta benda wakaf yang diamanahkan kepada nazhir padahal tugas dan fungsi nazhir hanya melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dan nazhir Dalam melaksanakan tugas Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Sehingga perlun adanya diadakan sosialisasi penyuluhan khusus yang dilakukan oleh penyuluh kementrian agama dikota langsa masih belum adanya penyuluhan tentang nazhir dan harta benda wakaf menyebabkan nazhir belum sepenuhnya memahami dan menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai nazhir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan*), Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

Arif Maftuhin, *Filantropi Islam : Fikih Untuk Keadilan Sosial*, Magnun Pustaka Utama, Yogyakarta, 2017

Hujriman, *Hukum Perwakafan diIndonesia : (Suatu Pengantar),* Deepublish, Yogyakarta, 2018

Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

3. Sumber Lain

Nurul Iman, E-Waqfuna System Development : Manajemen Solutions For Productive Waqf Asset Management in he Digital Age, Proceeding of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology CIFET 2019

Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, Nazhir Wakaf Profesional. Standarisasi dan Problematikannya, Li.Falah : *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, STAIN Majene, Volume 3 Nomor 2, 2 Desember 2018 (ISSN 2541-6545)

Syawaluddin, Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Penenlitian di Kampung MatangAra Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Volume 1, Nomor 1 ,Juni 2019